

**ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA  
PENCURIAN RINGAN  
(Studi Komparatif Terhadap Hukum *Jinayah* Dan Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 2 Tahun 2102)**

Ardian Syahputra  
Hamdani  
Faisal

**Abstrak**

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan harta sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup di muka bumi. Hukum jinayah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 memberikan aturan yang jelas tentang perlindungan harta dengan penyesuaian batasan jumlah yang tergolong kepada pencurian. Tindak pidana pencurian ringan adalah kejahatan yang melanggar norma-norma pokok yang hidup di dalam masyarakat, baik norma agama dan juga norma hukum. Tindak pidana pencurian ringan berdasarkan hukum jinayah mendapatkan hukuman ta'zir atau denda dua kali lipat sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000 dengan kelipatan 1000 terhadap Pasal 364 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan berdasarkan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang pencurian ringan, mulai dari pengertian, unsur dan sanksi penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yaitu Penelitian ini bersifat *preskriptif* yang mengarah kepada penelitian yuridis *normative* yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui menelaah kepustakaan dengan meneliti sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan berdasarkan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012, yakni persamaanya keduanya memiliki konsep keadilan yang proposional, membuat klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, keduanya juga sama-sama memperhitungkan nilai barang. Hukum jinayah apabila barang tersebut merupakan barang bersama antara si pencuri dan korban atau ada hubungan kerabat anak yang mencuri harta ayahnya maka dianggap pencurian bentuk hukuman ringan, sedangkan PERMA No. 2 tahun 2012 diatur oleh pasal tersendiri dengan kriteria-kriteria tertentu. Perbedaan hukum jinayah apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur maka perbuatannya dapat dikenakan hukuman ta'zir, sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 terklasifikasi lebih detail dalam bentuk rumusan pasal-pasal, maka

unsur-unsur tersebut menjadi syarat yang harus ada. perbedaan mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukum pidana islam penentuan barang yang dicuri adalah senilai  $\frac{1}{4}$  dinar dan PERMA senilai Rp.2.500.000. Hukum pidana islam memberikan kompensasi atas barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan PERMA tidak.

Kata kunci: Ta'zir, Hukum Jinayah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

## ABSTRACT

*Every human being in his life needs wealth as a necessity to survive on earth. The jinayah law and Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 provide clear rules regarding the protection of property by adjusting the limit on the amount classified as theft. The crime of minor theft is a crime that violates the basic norms that live in society, both religious norms and legal norms. The crime of light theft based on the law of jinayah carries a ta'zir penalty or a double fine, while PERMA No. 2 of 2012 is a case that is punishable by imprisonment or imprisonment for a maximum of 3 (three) months and or a fine of a maximum of Rp. 900,000 in multiples of 1000 against Article 364 KUHP.*

*This study aims to determine the comparison based on the law of jinayah and PERMA No. 2 of 2012 concerning light theft, starting from the understanding, elements and sanctions for imposing penalties on perpetrators of theft. The data collection technique used is literature study, namely this research is prescriptive which leads to normative juridical research that uses secondary data sources or data obtained through reviewing the literature by examining reading sources relevant to the research theme, including research on legal principles, legal sources, legal theory, books, laws and regulations that are scientific theoretical and can analyze the problems discussed.*

*The results showed that the similarities and differences based on the law of jinayah and PERMA no. 2 of 2012, that is, both have a proportional concept of justice, make classifications and categories of acts of theft committed along with different penalties according to a predetermined classification, both of which also take into account the value of the goods. The law of jinayah if the item is a joint item between the thief and the victim or there is a relationship between the child's relative who stole his father's property, it is considered theft as a form of light punishment, while PERMA No. 2 of 2012 is regulated by a separate article with certain criteria. The difference in the law of jinayah if the act fulfills one of the elements then the act can be subject to ta'zir punishment, while PERMA No. 2 of 2012 is classified in more detail in the form of the formulation of articles, then these elements become a requirement that must exist. the difference regarding the assessment of the stolen goods, in the concept of Islamic criminal law the determination of the stolen goods is worth dinar and PERMA worth Rp. 2,500,000. Islamic criminal law provides compensation for stolen goods to be returned twice while PERMA does not.*